



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA
JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 25/Pid.C/2019/ PN. Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HAJI MASTUR
Tempat Lahir	:	Montong Ajan, 1 Juli 1967 ;
Umur/Tanggal Lahir	:	51 tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Motong Ajan, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat daya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **MAHDI, S.H DAN HARIYATI, S.H** Advokat DAN Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Mahdi, S.H & Pantners" beralamat di Jalan Raya Ganti-Semoyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 45/SK-HK/2019/PN Pya ;

Susunan Persidangan :

PIPIT CHRISTAANGGRAENI SEKEWAEL, S.H..... Hakim Tunggal;
ANAS MUNJIR MALIK, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak Pidana sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul : 14.00 wita pelaku HAJI MASTUR, umur 65 Tahun, Tani, islam, sasak, alamt Dsn Montong Ajan, Desa Montong Ajan, Kee Praya Barat, kab Lombok Tengah bersama dengan saudara saudaranya yang bertempat di dsn Torok aik Belik I, Desa Montong Ajan, Kee Praya barat daya, Kab Lombok Tengah, telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasi I memakai tanah dengan cara masuk dan melakukan pemagaran dengan menggunakan pohon bantan, dan pohon bambu. kemudian di ikat dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. dan juga HAJI MASTUR menanam pohon pisang di tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) batang. selanjutnya memasang plang yang terbuat dari triplek dengan menggunakan cat merah yang bertuliskan " TANAH MILIK HAJI MASTUR". Pada lokasi tanah milik PT INVEST INDONESIAN ISLAND dengan bukti hak berupa Sertifikat HGB nomor : 06 / Desa montong Ajani 2019, dimana pelapor BIMA ARIOSENO, SH bertindak untuk dan atas nama Direksi PT INVEST INDONESIAN ISLANDS yang mana bersama dengan Tim nya pada hari senin tanggal 5 agustus 2019 pada pukul : 09.00 wita saat mengecek lokasi terhadap tanah milik PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS, tiba-tiba HAJI MASTUR datang dengan menggunakan sepeda motor memasuki lahan PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS, dan berteriak untuk menantang perang, kemudian sdr HAJI MASTUR pergi Sekitar 10 menit sdr HAJI MASTUR kembali ke lokasi tanah tersebut dengan membawa kejuarga dan membawa parang, selanjutnya pihak PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS melaporkan kejadian memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah atau penggeregahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf "b" Prp. No. 51 tahun 1960 Jo UU RI No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi Undang Undang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BIMA ARIOSENO, S.H :

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa telah melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang kepemilikan diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;
- Kejadian pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Ada alas hak kepemilikan yaitu sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Motong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² ;
- Pemagaran dengan bambu dan pohon banten juga tali dan memasang plang yang terbuat dari triplek dengan menggunakan cat merah bertuliskan Tanah milik Haji Mastur ;
- Bahwa PT. Invest Indonesia Island telah membeli tanah sengketa dari seorang bernama Sayu Made Putri dengan alas hak No. 99/Motong Ajan/2011 dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur 102/Motong Ajan/2011 tanggal 28 November 2011 dengan luas 12.140 M² ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemagaran namun pada saat saksi melakukan pengecekan ke tanah senketa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 dan akan melakukan pemagaran atas tanah tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Haji Mastur berteriak menantang perang selanjutnya Terdakwa Haji Mastur pergi selang 10 menit Terdakwa Haji Mastur datang bersama keluarganya dan juga membawa senjata berupa parang ;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi LALU BASARUDIN ;

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa telah melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang kepemilikan diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa PT. Invest Indonesia Island memiliki alas hak kepemilikan yaitu sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Motong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² ;

- Bahwa berusaha menguasai tanah milik PT. Invest Indonesia Island dengan cara memagar tanah tersebut dengan bambu dan pohon banten juga tali dan memasang plang yang terbuat dari triplek dengan menggunakan cat merah bertuliskan Tanah milik Haji Mastur ;

- Bahwa PT. Invest Indonesia Island telah membeli tanah sengketa dari seorang bernama Sayu Made Putri dengan alas hak No. 99/Motong Ajan/2011 dengan surat ukur 102/Motong Ajan/2011 tanggal 28 November 2011 dengan luas 12.140 M² ;

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah ;

Utara : Tanah Bahman Ali

Timur : Tanah Amaq Rusdan dan PT. Invest Indonesia Islands ;

Selatan : Pantai Tarok Aik Belek ;

Barat : Tanah Anak Agung Putu Partamawasa dan Amiq Suriati

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemagaran namun pada saat saksi melakukan pengecekan ke tanah senketa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 dan akan melakukan pemagaran atas tanah tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Haji Mastur berteriak menantang perang selanjutnya Terdakwa Haji Mastur pergi selang 10 menit Terdakwa Haji Mastur datang bersama keluarganya dan juga membawa senjata berupa parang ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi AYANI ;

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa telah melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang kepemilikan diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi tahu melakukan pemagaran atas tanah tersebut adalah terdakwa Haji Mastur dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa Haji Mastur ke lokasi tanah sengketa akan tetapi saksi tidak tahu maksud Terdakwa Haji Mastur kesana ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Haji Mastur menanam pohon pisang disana;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa Haji Mastur melakukan pemagaran tersebut karena rumah saksi tidak jauh dari tanah sengketa ;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.;

4. Saksi SULAIMAN ;

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa telah melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang kepemilikan diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi tahu melakukan pemagaran atas tanah tersebut adalah Terdakwa Haji Mastur dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa PT. Invest Indonesia Island telah membeli tanah sengketa dari seorang bernama Sayu Made Putri dengan alas hak No. 99/Motong Ajan/2011 dengan surat ukur 102/Motong Ajan/2011 tanggal 28 November 2011 dengan luas 12.140 M² ;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyakan bahwa tanah milik orang tuanya tersebut tidak pernah dijual.;

Menimbang, Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dituduh melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari warisan orang tuanya bernama HAJI TAYIB ;
- Bahwa setahu Terdakwa orang tua Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemagaran dan memasang plang kepemilikan atas tanah obyek sengketa bersama Medan, Kentil dan Genter Alias Kencul Alias Amiq Kanik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut

1. Saksi RAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pemagaran tanah milik PT. Anugrah Tirta Pusaka yang mana tanah tersebut letaknya di Dusun Mawun, Desa Tumpak, Kecamatan Praya Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 600, 915 M²;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari orang tuanya ;
 - Bahwa dahulu pernah ada orang dari saksi SULAIMAN pernah menjula tanah obyek sengketa dan selanjutnya orang dari saksi SULAIMAN diproses sampai akhirnya dapat dipenjarakan;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.*

2. Saksi GENTER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pemagaran tanah milik PT. Anugrah Tirta Pusaka yang mana tanah tersebut letaknya di Dusun Mawun, Desa Tumpak, Kecamatan Praya Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 600, 915 M²;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Saudara UMAR dan Saudara ABDUL HAMID yang meraka dapat dari orang tua yang bernama Bapak Tenim;
 - Bahwa setahu saksi Bapak Tenim mendapatkan tanah tersebut dari ngagum atau buka lahan ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa pernah menggarap tanah obyek sengketa dahulunya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AMIQ SUMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pemagaran tanah milik PT. Anugrah Tirta Pusaka yang mana tanah tersebut letaknya di Dusun Mawun, Desa Tumpak, Kecamatan Praya Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 600, 915 M²;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa oleh orang tua saksi tidak pernah dijual kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik/ selaku penuntut umum di persidangan penyidik telah memperlihatkan bukti-bukti surat berupa:

1.-----Foto copy sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Motong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² ;.

Bukti-bukti surat tersebut diatas sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penyidik/ selaku Penuntut Umum telah menyesuaikan dengan aslinya dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa, terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----Foto copy Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor :

Ket.67/WPJ.08/KI.3213/1984 (tertanda T-1).

2.Foto copy pipil nomor : 4774 atas mana A. Kemin tertanggal 5 September 1984 (tertanda T-2).

3.-----Foto copy pipil nomor 4747 atas nama A.Kimin tanggal 11 Desember 1970 (tertanda T-3).

4.Foto copy Surat ukur okoer tanah darat/Pantai tahun 1982 D.747 no.9 tertanggal 1982 (tertanda T-4).

Bukti surat T-1 s/d T-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti tertanda T-1 dan T-4 sesuai dengan fotokopinya;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama	:	HAJI MASTUR
Tempat Lahir	:	Montong Ajan, 1 Juli 1967 ;
Umur/Tanggal Lahir	:	52 tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Motong Ajan, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat daya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang dan memasang plang diatas tanah milik PT. Invest Indonesia Island;
- Bahwa PT. Invest Indonesia Island memiliki alas hak kepemilikan yaitu sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Motong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;
Utara : Tanah Bahman Ali
Timur : Tanah Amaq Rusdan dan PT. Invest Indonesia Islands ;
Selatan : Pantai Tarok Aik Belek ;
Barat : Tanah Anak Agung Putu Partamawasa dan Amiq Suriati

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari warisan orang tuanya bernama HAJI TAYIB ;
- Bahwa benar saat melakukan pemagaran tersebut terdakwa bersama Medan, Kentil dan Genter Alias Kencul Alias Amiq Kanik ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemagaran tersebut tanpa seijin dari pemilik tanah yaitu PT. Invest Indonesia Islands ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya ;

Menimbang, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melagar pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1.-----Barang Siapa ;
- 2.-----Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, Terdakwa terhadap unsur tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resort Praya atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini HAJI MASTUR, telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang 51 Prp tahun 1960 menyatakan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Torok Aik Belek, Desa Motong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama pemilik tanah adalah PT. Invest Indonesia Island;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAJI MASTUR melakukan penyerobotan tanah tersebut karena Terdakwa mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut tidak pernah dijual oleh orang tua Terdakwa masih menjadi hak milik keluarga yang diperolehnya dari warisan orang tuanya terdakwa mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Kuasa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yaitu bukti surat P.1 berupa surat keterangan pajak Bumi dan Bangunan, kemudian bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yaitu berupa pipil serta bukti surat bertanda P.4 yaitu berupa surat ukur ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 3 bukti surat yang diajukan oleh terdakwa di seridangan tersebut hanya membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh orang tua terdakwa pada masa lampau, yangmana untuk dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah tersebut bukan hanya PBB dan Pipil serta Surat Ukur saja namun sudah senyatanya Terdakwa mampu menunjukkan Sertifikat Hak Milik sebagai tanda kepemilikan yang paling tinggi serta diakui oleh Negara ;

Menimbang, bahwa sebaliknya PT. Invest Indonesia Island dapat menunjukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimilikinya, sehingga sudah selayaknyalah Terdakwa terbukti telah melakukan penggergahan / penyerobotan ;

Menimbang, Terhadap saksi A De Charge yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan, ketiganya hanya mengetahui status kepemilikan tanah obyek sengketa pada masa lampau pada saat tanah obyek sengketa masih dimiliki dan dikuasai oleh orang tua Terdakwa. Bahwa saksi atas nama RAHMAN pun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah dijual oleh orang tua saksi SULAIMAN. Atas perpindahannya kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa kepada beberapa pihak tidak diketahui oleh para saksi A de charge, sehingga atas keterangan 3 (tiga) orang saksi A de charge ini patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pembedaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pembedaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia ;

Mengingat, ketentuan Undang – undang yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU. No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----Menyatakan Terdakwa **HAJI MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai tanah tanpa izin yang berhak**”;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAJI MASTUR** oleh karena itu dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena terdakwa belum habis masa percobaan selama **5 (lima) bulan** telah melakukan perbuatan pidana tersebut ;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy sertifikat HGB nomor 06 dengan surat ukur nomor 621/Motong Ajan/2019, Luas tanah 12.140 M² ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 DESEMBER 2019, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAE, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh JUMALIM HARAHAHAP sebagai Penyidik Polres Lombok Tengah selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)